



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 157/180/2026
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PARIAMAN DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM ANGSO DUO KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Angso Duo Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA PARIAMAN DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM ANGSO DUO
KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Angso Duo Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah mempunyai tugas:
- menghimpun rancangan Peraturan Daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pariaman;
 - menyingkronisasikan dan mengharmonisasikan rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan organisasi perangkat daerah terkait;
 - menyempurnakan kembali rancangan Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan hasil masukan rapat, hasil evaluasi dan hasil klarifikasi; dan
 - menyusun surat edaran, intruksi, dan keputusan Wali Kota.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2026 dalam dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WAKIL DAERAH KOTA PARIAMAN	
SATUAN PEMERINTAHAN KEKABUPATEN RAKYAT	
BAGIAN HUKUM	
BAGIAN PERATURAN DAERAH	

30/3-26
30/3-26
30/3-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 157 /180/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KOTA PARIAMAN DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM ANGSO DUO KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
PARIAMAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM ANGSO
DUO KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Ketua
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
7.	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
10.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
11.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUKSI HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TANGGAL
SEKDAKOT / W. PARIAMAN	
ASISTEN / DAN KETUA / WAKIL	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	